



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 252 /KPTS/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- perencanaan tahunan;
 - perencanaan jangka menengah;
 - penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - evaluasi kinerja; dan
 - pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2014 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 307/KPTS/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 252 / KPTS/2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL

1. NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

| SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|---|---|---|--|
| Tertib Administrasi Kependudukan meningkat | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan | <p>Rumus:</p> $\frac{\Sigma \text{KTP yang diterbitkan sampai dengan tahun } x}{\Sigma \text{ wajib KTP sampai dengan tahun } x} \times 100\%$ <p>Dokumen kependudukan yang digunakan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena dokumen KTP bersifat universal dan memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digunakan untuk mengakses semua jenis layanan publik</p> <p>Tipologi data: Kumulatif</p> | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Hasil pelayanan permohonan KTP melalui aplikasi SIAK |

